



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/871/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN KHUSUS SISWA MISKIN JENJANG PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan, memperluas keterjangkauan layanan pendidikan, memberikan kepastian untuk memperoleh layanan pendidikan, dan mendapat kesempatan seluas-luasnya khususnya bagi siswa miskin jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, serta mendukung pelaksanaan program rintisan Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mengalokasikan bantuan pada Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, guna tertib administrasi perlu menetapkan Penerima Bantuan Khusus Siswa Miskin Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

- Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

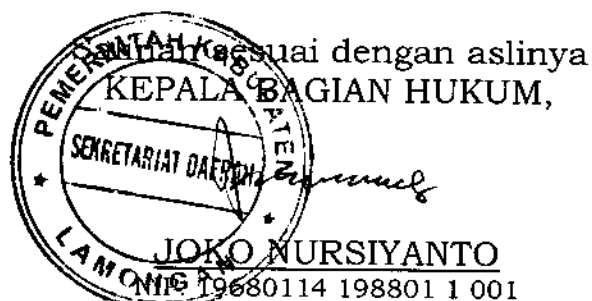
- KESATU : Penerima Bantuan Khusus Siswa Miskin Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019, dengan daftar penerima sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan kepada 3000 (tiga ribu) siswa, masing-masing ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- KETIGA : Pimpinan lembaga/yayasan dari siswa Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, menyampaikan laporan penyaluran bantuan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pemberian bantuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 31 Mei 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR : 188 /871/KEP/413.013/2019
 TANGGAL : 31 MEI 2019

NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN KHUSUS SISWA MISKIN JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA SISWA	ASAL SEKOLAH	NAMA ORANG TUA / IBU	ALAMAT		JUMLAH BANTUAN (Rp)
				DUSUN/DESA	KEC/KAB	
1	2	3	4	5	6	7
1	HENI FUADINA	SMP DIPONEGORO BABAT	MARTIK	MOROPELANG	BABAT	500.000
2	FANI NOVITA SARI	SMP DIPONEGORO BABAT	SITI KUSNI P.	MOROPELANG	BABAT	500.000
3	EKA ZULIA AFIFAH	SMP DIPONEGORO BABAT	EMI HIDAYATI	MOROPELANG	BABAT	500.000
4	IKA NUR SYAFAROH	SMP DIPONEGORO BABAT	SUHARTIK	MOROPELANG	BABAT	500.000
5	KHUSNUL KHTIMAH	SMP DIPONEGORO BABAT	MUNTIYAH	MOROPELANG	BABAT	500.000
6	LAILY MAGHFIROH	SMP DIPONEGORO BABAT	TISMIHANDAYANI	MOROPELANG	BABAT	500.000
7	NISA'ATUS SHOLIHAH	SMP DIPONEGORO BABAT	NIKMAH	MOROPELANG	BABAT	500.000
8	NUR LAILI NOVITA ANGGIH	SMP DIPONEGORO BABAT	SITI AZIZAH	MOROPELANG	BABAT	500.000
9	NUR MAULANA KURNIASARI	SMP DIPONEGORO BABAT	MARFUAH	MOROPELANG	BABAT	500.000
10	RIZKIYAH SAFITRI	SMP DIPONEGORO BABAT	SRI ASTUTIK	MOROPELANG	BABAT	500.000
11	SANDY ARDYANTO	SMP DIPONEGORO BABAT	SITI NURIYATI	MOROPELANG	BABAT	500.000
12	AHMAD SIDIQ ALFAHRIZI	SMP DIPONEGORO BABAT	SOPİYANI	MOROPELANG	BABAT	500.000
13	ARIFAH INSIYIROH	SMP DIPONEGORO BABAT	SRI HARTUTIK	MOROPELANG	BABAT	500.000
14	RICKO SANJAYA PUTRA	SMP DIPONEGORO BABAT	LISNANIK	MOROPELANG	BABAT	500.000
15	VAIZAL ANAFIAL BALIAT	SMP DIPONEGORO BABAT	MUAH	MOROPELANG	BABAT	500.000
16	SITI AMINAH	SMP MUH 1 BABAT	NURUL AINI	BANARAN	BABAT	500.000
17	REGITA DWI RAHMANIA	SMP MUH 1 BABAT	PIAH	GENDONGKULON	BABAT	500.000
18	NANDA KHUSNUL KHOTIMAH	SMP MUH 1 BABAT	MUFIDAH	BANARAN	BABAT	500.000
19	ELSA DEVA AMALIA	SMP MUH 1 BABAT	SUDARTIK	KEBALANDONO	BABAT	500.000
20	M. JAVIER ARFAKH	SMP MUH 1 BABAT	FAKHRINA AF.	JALAN PENDIDIKAN	BABAT	500.000
21	LULUS WINDARI PUTRI	SMP MUH 1 BABAT	SUMUNAH	PLOSO	JOMBANG	500.000
22	FAHMI HIDAYATULLAH	SMP MUH 1 BABAT	NUR MAHMUDAH	MOROPELANG	BABAT	500.000
23	HIDAYATUL MUKARROMAH	SMP MUH 1 BABAT	WIIK AFIFAH	TANGGULREJO	BABAT	500.000
24	M. ARDAN NAYAN GADING	SMP MUH 1 BABAT	ZULIANTIKA	GEMBONG	BABAT	500.000
25	M. HAFIZH ANDREAN W.	SMP MUH 1 BABAT	HENI ALIFAH	GEMBONG	BABAT	500.000
26	M. NAUFAL LIWAYY	SMP MUH 1 BABAT	NURUL A'IZAH	SAMAN HAJI SUJAK	BABAT	500.000
27	NABILA NUR OKTAVIA	SMP MUH 1 BABAT	HARTATIK	TANGGULREJO	BABAT	500.000
28	HILDA SAFITRI	SMP MUH 1 BABAT	KARIYATI	MOROPELANG	BABAT	500.000
29	INDAH DWI SAFITRI	SMP MUH 1 BABAT	SITI CHOIRIYAH	JALAN OLAH RAGA	BABAT	500.000
30	SABRINA NAWAFILIL AMELIYAH	SMP MUH 1 BABAT	TARLIN	PUCUK	PUCUK	500.000

1	2	3	4	5	6	7
2991	M. MIFTAKHUL ROKHMAN	SMPN 1 TURI	MUSYASSAROH	TURI	TURI	500.000
2992	M. KELVIN LAUREN EGI PRATAMA	SMPN 1 TURI	WLJI ASTUTIK	SURABAYAN	SUKODADI	500.000
2993	FERDI AMIRUL FATAHILLAH	SMPN 1 TURI	PRIYATUN	TAWANGREJO	TURI	500.000
2994	FERA AYU ANGGRAINI	SMP AL-MA'RUF	SITI ROHMAH	KEMLAGIGEDE	TURI	500.000
2995	MUHAMMAD RIZAL RAHMADAN	SMP AL-MA'RUF	LAILATUL TRISNATI	BAMBANG	TURI	500.000
2996	MOH. ARIS SAPUTRA	SMP AL-MA'RUF	SUMIN MUHAJMINAH M.	KEMLAGIGEDE	TURI	500.000
2997	ACHMAD MAS'UD SISWANTO	SMP AL-MA'RUF	MASFIYAH	KEMLAGIGEDE	TURI	500.000
2998	NUR KHASANAH	SMP AL-MA'RUF	DIMARI	BAMBANG	TURI	500.000
2999	AIDIL MUSTOFA	SMP AL-MA'RUF	TASRIKAH	KEMLAGIGEDE	TURI	500.000
3000	AJI SAPUTRO	SMP AL-MA'RUF	LILIK HANDAYANI	PUTATKUMPUL	TURI	500.000
JUMLAH BANTUAN Rp1.500.000.000,00						

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
DIREKTOR AGIAN HUKUM,

